

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap individu untuk mendukung keberlangsungan hidup yang baik dan sejahtera. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan dipahami sebagai keadaan seseorang yang sehat secara fisik, mental, dan sosial bukan hanya sekedar bebas dari penyakit sehingga memungkinkan seseorang untuk hidup dan berproduktivitas. Upaya kesehatan didefinisikan sebagai tindakan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan komponen kunci dalam sistem kesehatan nasional karena melalui fasilitas ini masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan baik untuk individu maupun komunitas. Sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang dipergunakan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan kepada individu maupun masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk fasilitas dasar yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

Pelayanan pengobatan merupakan bagian dari layanan yang diberikan oleh Puskesmas untuk menangani keluhan dan gejala kesehatan masyarakat. Dalam konteks pengobatan, peran profesi apoteker sangat penting: apoteker di Puskesmas bertugas mengatur dan memberikan pelayanan kefarmasian, memastikan ketersediaan sediaan

farmasi dan bahan medis habis pakai, serta melakukan pemantauan terapi terutama bagi masyarakat dengan penyakit kronis untuk mencegah permasalahan terkait pengobatan.

Berdasarkan uraian tersebut, mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sebagai calon apoteker menyadari pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Selain itu, calon Apoteker memahami pentingnya pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai media pengembangan keterampilan praktik kefarmasian, penerapan ilmu pengetahuan, dan pengalaman kerja sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker profesional. Pelaksanaan PKPA di Puskesmas wonokusumo berlangsung sejak tanggal 3 November hingga 29 November 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memperoleh pemahaman dan pengalaman nyata mengenai pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mampu melaksanakan kegiatan kefarmasian secara profesional mulai dari pengelolaan, penyimpanan hingga pendistribusian sediaan farmasi sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien di Puskesmas sesuai dengan prinsip *Good Pharmacy Practice* dan kode etik profesi apoteker
4. Mengembangkan kompetensi diri secara berkelanjutan berdasarkan nilai - nilai profesionalisme dalam menjalankan peran sebagai calon apoteker.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami peran serta tanggung jawab apoteker dalam sistem pelayanan di Puskesmas
2. Memperoleh wawasan mengenai manajemen pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP di fasilitas kesehatan pemerintah.
3. Meningkatkan kemampuan memberikan pelayanan informasi obat, konseling pasien serta edukasi penggunaan obat yang rasional.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kesiapan menjadi apoteker yang kompeten dan beretika.